



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 503/0519/416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
  4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Pemrakarsa            | : YAYASAN TUNAS JAYA CENDORO (KB TUNAS JAYA)                 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220001291348  |
| Nama KBLI                  | : 85133  |
| Kegiatan Usaha             | : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN                                |
| Nama Penanggungjawab       | : SRI WAHYUNI  |
| Jabatan                    | : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB                                |
| Lokasi Kegiatan            | : DSN.CENDORO DESA CENDORO KEC. DAWARBLANDONG KAB. MOJOKERTO |
| Telp/fax                   | : 085730831165   |
| Status                     | : BARU   |
| Kapasitas/Ukuran           | : -  |
| Masa Berlaku               | : 28 JULI 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha          |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 28 JULI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip